

ANAK – USIA - DINI

2019

PERBUP NO. 44, BD.2019/NO.44, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN
MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017;
 - Menerangkan tentang tujuan, prinsip, strategi, sasaran, penyelenggaraan, gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif ;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 Desember 2019;